



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 354/VI.08/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh dengan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Klimatologi Lampung Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor : KL.01.00/018/KPWR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang menyatakan awal musim kemarau di Provinsi Lampung diperkirakan terjadi pada bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2024, dengan potensi kejadian kekeringan meteorologis dan kejadian hujan ekstrem;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Kepala Stasiun Klimatologi Lampung Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor : KL.01.00/018/KPWR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Lampung untuk seluruh Wilayah Kabupaten/Kota se-Lampung selama 145 (seratus empat puluh lima hari) terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan kesiapsiagaan terhadap bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, dan gelombang panas/dingin.

KETIGA : Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan masa berlaku status siaga darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan siaga darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 6 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.